

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebiasaan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, sangat kental dengan adat kebiasaan, peristiwa-peristiwa yang penting umumnya dibuktikan dengan persaksian dari beberapa orang saksi. Biasanya, yang menjadi saksi-saksi hidup untuk peristiwa-peristiwa itu adalah para tetangga, teman sekampung atau pegawai desa. Mulai dari peristiwa dalam lingkungan keluarga, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, pengangkatan anak, perkawinan, pembagian warisan sampai peristiwa hukum, seperti jual beli tanah, rumah dan sebagainya.

Apabila terjadi suatu sengketa dan harus dibuktikan kebenarannya, para saksi hidup itulah yang akan memperkuat kebenarannya dengan memberikan kesaksian. Keberadaan saksi-saksi hidup sebenarnya memiliki kelemahan. Selama mereka masih hidup, kemungkinan tidak timbul kesukaran dalam memberikan suatu kesaksian. Namun, bagaimana apabila para saksi sudah tidak ada lagi, baik karena sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain dan tidak diketahui keberadaannya. Kondisi ini menimbulkan kesadaran bagi orang-orang yang berkepentingan untuk mencari peneguhan dari suatu peristiwa penting dengan mencatatkannya dalam suatu - surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dan dua orang saksi atau lebih. Apabila mereka tidak cakap menulis sehingga tidak dapat menaruh tandatangannya, maka biasanya mereka menaruh cap jempol sebagai tandatangannya. Biasanya Lurah/kepala desa ikut menaruh tandatangan dan menaruh cap jabatannya sebagai pengesahan.

Akta notaris sebagai sebuah akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum.

Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.<sup>1</sup>

Praktiknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta notaris. Bahkan, kasus-kasus pidana yang membawa notaris sebagai tersangka sebagai konsekuensi dari akta notaris yang dibuatnya, bukan lagi hal yang baru. Alih-alih menjadi alat bukti yang terkuat dan penuh, akta notaris malah menjadi sumber perselisihan bagi para pihak yang mempersoalkan sah atau tidaknya akta notaris tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Penjelasan Umum, dikatakan bahwa akta notaris itu pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para

---

<sup>1</sup>Arief Rachman, 2011, *Otentisitas Akta Otentik*, <https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/>, diakses 20 April 2017.

pihak kepada notaris. Namun, mengenai apa yang dimaksud dengan sebuah akta otentik, UUJN tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Perkembangan pesat dalam dunia pendidikan memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan bidang intelektual. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya pemikiran yang lebih maju dalam segala bidang, terutama dalam bidang hukum. Orang semakin menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum. Dalam hal ini, notaris sebagai sebuah instansi yang menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik dengan akta-aktanya yang dibuatnya, memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis .

Pada awal-awal munculnya lembaga notariat, yaitu pada abad ke-2 dan ke-3, para pengabdinya (dikenal dengan nama *tabiliones*) tidak diangkat oleh penguasa umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat akta-akta. Oleh karena para pengabdinya tidak diangkat oleh pihak yang berwenang, akta-akta yang dihasilkannya pun tidak mempunyai kekuatan otentik, sehingga kekuatannya hanya setara akta yang dibuat di bawah tangan. Pandangan ini kemudian berubah pada abad ke-13. Sifat otentik akta, yang berarti berlaku sebagai akta umum (*openbaar geschrift*), sudah diakui apabila akta itu berasal dari seorang notaris yang diangkat oleh pejabat pemerintah. Walaupun demikian, kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) terhadap akta-akta notaris benar-benar diakui sejak abad ke-15. Semenjak saat itu, akta-akta notaris tidak lagi dibuat hanya sebagai alat untuk

mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, melainkan juga dibuat untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.<sup>2</sup>

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Akta notaris merupakan suatu akta otentik, di mana akta otentik adalah akta yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>3</sup> Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1869 KUHPerdara bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas (Pasal 1868 KUHPer) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Ini berarti bahwa surat tanpa apa tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta.<sup>4</sup>

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus dituliskan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, , h.121

<sup>4</sup> Hadi Suwignyo, 2009, *Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik*, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1126/910>, diakses 20 April 2017

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa setiap akta notaris harus ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris. Dalam setiap penutup akta notaris disebutkan kalimat “Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini”.<sup>6</sup> Semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu.<sup>7</sup>

Selain tanda tangan, para pihak harus menghadap notaris dalam pembuatan akta otentik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan hal tersebut maka akta notaris harus dibuat di hadapan notaris. Akta yang dibuat tidak di hadapan notaris tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik namun hanya sebagai akta di bawah tangan.

Praktiknya dalam pembuatan akta notaris kadang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Dalam hal ini para penghadap dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena suatu hal, seperti penghadap ada suatu kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan atau penghadap mengalami sakit sehingga tidak dapat menghadap secara bersama-sama dalam waktu dan tempat

---

<sup>6</sup> Komar Andasmita, 1983, *Notaris II*, Sumur, Bandung, h.. 150

<sup>7</sup> GHS. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 31.

yang sama. Contoh praktik pembuatan akta notaris yang dilakukan dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda antara lain dalam pembuatan akta fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing dengan debitur. Pada pembuatan akta fidusia tersebut umumnya dilakukan dalam waktu dan tempat secara terpisah antara direktur perusahaan pembiayaan dan debitur. Alasan kepraktisan merupakan alasan pembuatan akta fidusia yang dilakukan secara terpisah.

Permasalahannya yaitu apakah akta notaris yang dibuat dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik atau dengan kata lain apakah akta notaris tersebut sah menurut hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai praktik pembuatan akta notaris dalam hal menghadap menghadap dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda. Dengan judul yaitu **Tinjauan Yuridis Praktik Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Menghadap Menghadap Pada Kurun Waktu dan Tempat Yang Berbeda.**

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan atau aturan dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku?
2. Bagaimanakah praktik pembuatan akta dalam hal menghadap menghadap pada kurun waktu dan tempat yang berbeda?



3. Bagaimanakah keabsahan akta yang dibuat dalam, hal penghadap pada waktu dan tempat yang berbeda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan atau aturan dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembuatan akta dalam hal penghadap menghadap pada kurun waktu dan tempat yang berbeda.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan akta yang dibuat dalam hal penghadap pada waktu dan tempat yang berbeda.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan mermpunyai manfaat baik teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoretis.**

- 1) Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- 2) Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum.

- 3) Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak dalam pembuatan akta notaris.
- 2) Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- 3) Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan pemahaman mengenai judul penelitian maka perlu diuraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

### 1. Akta Otentik menurut peraturan perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Akta Notaris ialah Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan yang paling kuat dibandingkan alat bukti surat lainnya. Perbedaan utama dibanding akta lainnya adalah kesaksian Notaris terhadap kapan dan dimana serta siapa yang melakukan perbuatan hukum yang tercantum dalam akta tersebut. Akta juga dibedakan yaitu Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan. Suatu surat dapat dikatakan sebagai akta bila telah ditandatangani, dibuat dengan sengaja dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan surat tersebut dibuat.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam pasal 165 HIR dan 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Menurut Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

## 2. Akta Otentik menurut ahli

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan

dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja. b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya) d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.<sup>8</sup>

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu: a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum. b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*) c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk

---

<sup>8</sup> Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, h. 148

membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penghadap wajib menghadap kepada notaris dalam pembuatan akta notaris. Namun kenyataannya dalam pembuatan akta notaris kadang penghadap tidak menghadap dalam kurun waktu dan tempat yang sama. Praktik semacam itu dilakukan karena suatu hal, yaitu penghadap karena suatu hal tidak dapat menghadap dalam kurun waktu dan tempat yang sama. Hal ini menjadi permasalahan terhadap keabsahan akta notaris tersebut.

## **F. Kerangka Teoretis**

Teori yang digunakan yaitu teori efektifitas hukum karena penelitian ini berkaitan dengan penerapan hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang dimaksud yaitu peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.

### **1. Efektifitas hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruhh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari oobyek sasaran yang dipergunakan<sup>9</sup> Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung., h. 67.

sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif<sup>10</sup>

Derajat efektivitas hukum berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, dapat dilihat dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “Taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”<sup>11</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki berpendapat teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dapat dianalisa dan dipilah menjadi dua yakni: (1) masyarakat yang modern,(2) masyarakat yang primitif, masyarakat yang modern merupakan masyarakat dengan perekonomiannya berdasarkan pasar sangat luas, kekhususan bidang industri serta pemakaian teknologi modern, didalam masyarakat modern hukum di buat serta ditegakan pejabat yang berwenang.<sup>12</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa : *An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective legal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by 1.*

---

<sup>10</sup> Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, h. 375

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, h. 7

<sup>12</sup> Salim HS, *op cit*, h. 308

*The intelligibility of it legal system. 2. High level public knowlege of the conten of the legal rules 3. Efficient and effective mobilization of legal rules: a. A commited administration and. b. Citizen involvement and participation in the mobilization process 4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and. 5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*<sup>13</sup>

Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto bahwa, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:<sup>14</sup> 1. Gampang tidaknya makna isi peraturan itu ditangkap, 2. Luas tidaknya golongan masyarakat yang mengetahui isi peraturan yang bersangkutan, 3. Efisien serta efektif tidak terhadap mobilisasi peraturan hukum dicapai melalui bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya dalam usaha mobilisasi tersebut, dan warga masyarakat yang terlibat dan merasa wajib berpartisipasi ke dalam proses mobilisasi dari hukum, 4. Adanya prosedur penyelesaian sengketa tidak hanya harus mudah dihubungi serta dimasukan setiap warga masyarakat, tetapi harus efektif menyelesaikan suatu sengketa, 5. Terdapat anggapan serta pengakuan yang cukup merata dari kalangan masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa peraturan dan pranata-pranata hukum tersebut memang sesungguhnya berdaya guna secara efektif

Pada bukunya Ali sebagaimana dikutip Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif jika : 1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target, 2. Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum, 3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang

---

<sup>13</sup> Clerence J.Dias. 1975, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, h. 150

<sup>14</sup> *Ibid.*

menjadi target hukum, 4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur, 5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>15</sup>

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Selain itu William Chambliss dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.<sup>17</sup>

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:<sup>18</sup> a. Lembaga atau penegak hukum yang

---

<sup>15</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 71- 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., h. 208

<sup>16</sup> Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Law and State, Translete by Anders Wedberg*, New York: Russel and Russel, dikutip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, h. 39-40

<sup>17</sup> Robert B Seidman, 1972, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, h. 9-13

<sup>18</sup> Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), 2011, *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, h. 11.



berwibawa dapat diandalkan, b. Peraturan hukum yang jelas sistematis, dan c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

## 2. Dasar Hukum

### a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai hukum dalam upaya bagian upaya merealisasikan suatu keadilan. Wujud nyata suatu kepastian hukum yakni pelaksanaan atau penegakkan hukum bagi tindakan tidak memandang subyek hukum yang melakukan atau pelakunya. Adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap subyek hukum dapatlah memperkirakan apa yang akan terjadi / dialami apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian dibutuhkan guna merealisasikan prinsip persamaan dimuka hukum tanpa diskriminasi atau perbedaan-perbedaan.<sup>19</sup>

Kepastian adalah ciri pokok yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian berarti kehilangan makna disebabkan hukum tidak bisa lagi dipergunakan sebagai pedoman berperilaku untuk tiap orang. Kepastian sendiri diasumsikan sebagai bagian dari salah satu tujuan hukum.<sup>20</sup>

Kepastian hukum sebagai obyek pertanyaan yang hanya dapat dijawab berdasarkan pendekatan normatif, bukan sosiologis. Suatu kepastian hukum

---

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>20</sup> Memahami Kepastian (Dalam) Hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/>, diakses 14 Agustus 2017

berdasarkan pendekatan normatif yaitu saat peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti dikarenakan hukum mengatur dengan jelas dan logis. Jelas diartikan tidak memunculkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis diartikan menjadi sistem norma terhadap norma lain sehingga terhindar dari berbenturan atau mengakibatkan terjadinya konflik norma. Terjadinya konflik norma yang diakibatkan adanya ketidakpastian aturan bisa berbentuk kontestasi norma, reduksi atau distorsi norma.<sup>21</sup>

Gustav Radbruch berpendapat terdapat 4 (empat) hal fundamental yang terkait terhadap makna kepastian hukum, yakni *Pertama*, bahwa suatu hukum adalah positif, artinya bahwa suatu hukum positif merupakan perundang-undangan.. *Kedua*, bahwa suatu hukum tersebut didasarkan pada suatu fakta, artinya hukum berdasarkan pada kenyataan.. *Ketiga*, bahwa suatu fakta harus dirumuskan melalui cara secara jelas sehingga menghindari kesalahan dalam pemaknaannya, di samping itu mudah saat dilaksanakan. *Keempat*, suatu hukum positif tidak diperbolehkan dalam kondisi mudah diubah. Apa yang dikemukakan Gustav Radbruch tersebut berdasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan suatu kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum pada dasarnya sebagai hasil / produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Gustav Radbruch, menyampaikan bahwa hukum positif sebagai pengatur kepentingan-kepentingan anggota

---

<sup>21</sup> Yance Arizona, 2008, *Apa Itu Kepastian Hukum?* <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses 14 Agustus 2017

manusia dalam suatu masyarakat wajib selalu ditaati walaupun hukum positif kadang kurang adil.<sup>22</sup>

b. Kemanfaatan

Teori utilitas pada dasarnya hendak menjamin kebahagiaan yang seolah-olah terhadap manusia pada jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada prinsipnya berdasarkan teori utilitas bertujuan hukum merupakan manfaat untuk memberikan hasil berupa kesenangan atau kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang banyak. Jeremy Bentham sebagai pengamat teori utilitas merupakan teori yang berat sebelah sehingga Utrecht saat menanggapi teori utilitas menyampaikan 3 hal yaitu sebagai berikut:

- a. Tanpa memberikan posisi dalam upaya mempertimbangkan seadil-adilnya berbagai hal kongkret,
- b. Hanya memperhatikan suatu hal yang bermanfaat dan oleh sebab itu substansinya mempunyai sifat umum,
- c. Sangat individualistis serta tanpa memberikan bagi perasaan hukum.<sup>23</sup>

Utrecht berpendapat bahwa hukum memberikan jaminan adanya suatu kepastian hukum didalam pergaulan hidup manusia. Pendapat Utrecht berdasarkan pada pandangan vanikan bahwa hukum diciptakan guna menjaga berbagai kepentingan setiap manusia agar kepentingan tersebut

---

<sup>22</sup>Memahami Kepastian dalam Hukum, *op cit*.

<sup>23</sup>Muhammad Ridwansyah, 2016, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 No 2, Juni 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/113189-ID-mewujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanf.pdf> h. 291, diakses 14 Agustus 2017

tidak dapat diganggu gugat (mengandung suatu pertimbangan terhadap kepentingan mana yang lebih besar terhadap kepentingan yang lain).<sup>24</sup>

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat sebagaimana dikutip Sudikno Mertukosumo bahwa tujuan pokok serta yang pertama dari hukum yaitu ketertiban, kebutuhan, terhadap ketertiban tersebut merupakan suatu syarat pokok (*fundamental*) terhadap adanya masyarakat yang terdiri dari manusia yang teratur. Adapun tujuan lain hukum yakni tercapainya suatu keadilan masyarakat yang tidak sama isi serta ukurannya menurut kondisi masyarakat serta jamannya. Schuit telah menguraikan ciri-ciri kondisi tertib meliputi : bisa diperkirakan, pengendalian kekerasan, kerjasama, kesesuaian, langgeng, berjenjang, mantap, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, keberurutan, suruhan, corak lahir, dan tersusun.<sup>25</sup>

### c. Keadilan

Keadilan merupakan alat pemersatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Untuk itu Hukum diciptakan agar supaya tiap individu anggota masyarakat serta penyelenggara negara melaksanakan tindakan yang dibutuhkan guna menjaga hubungan sosial dan tercapainya tujuan kehidupan bermasyarakat secara bersama atau sebaliknya supaya tidak melakukan tindakan yang bisa merusak suatu tatanan keadilan. Apabila tindakan yang diperintahkan tidak dapat dilakukan atau larangan dilanggar, menyebabkan tatanan sosial menjadi terganggu disebabkan terciderainya keadilan. Guna mengembalikan suatu ketertiban kehidupan bermasyarakat, keadilan harus

---

<sup>24</sup> Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta., h. 45-46.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 46.

ditegakkan. Setiap pelanggaran hukum tentu akan mendapatkan sanksi hukum sebagaimana sesuai dengan tingkat pelanggarannya.<sup>26</sup>

Keadilan merupakan pijakan moral hukum dan juga sebagai tolok ukur terhadap sistem hukum positif. Keadilan merupakan pangkal dari hukum positif dan konstitutif. Sedangkan konstitutif, disebabkan keadilan merupakan unsur yang mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, kebijakan dan atau aturan aturan tidak pantas sebagai hukum. Jika, dalam penegakan hukum condong pada nilai kepastian hukum atau berasal dari aspek peraturannya, maka sebagai suatu nilai hukum telah menggeser nilai nilai keadilan dan nilai kegunaan / kemanfaatan. Hal ini disebabkan, pada kepastian hukum yang paling penting yakni peraturannya itu sendiri sesuai terhadap apa yang dirumuskan. Demikian pula ketika nilai kemanfaatan / kegunaan yang lebih dikedepankan, maka nilai kemanfaatan / kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum atau nilai keadilan karena yang terpenting bagi nilai kemanfaatan kegunaan merupakan suatu fakta apakah hukum bermanfaat / berguna bagi masyarakat. Hal ini berlaku juga saat ketika yang mendapat perhatian hanya nilai keadilan, maka berdampak pada tergesernya nilai kepastian hukum serta kemanfaatan. Hal ini berimplikasi, dalam penegakkan hukum wajib ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>27</sup>

### 3. Nilai hukum

---

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD, *op cit*.

<sup>27</sup> LBH Perjuangan, 2010, ***Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)***. <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses 14 Agustus 2017.

Hukum merupakan suatu yang mengandung nilai keadilan, Radbruch secara tegas dapat menjadi tolok ukur terhadap keadilan tata hukum. Oleh karenanya, maka nilai keadilan termasuk menjadi dasar daripada hukum sebagai hukum. Hal ini berarti, keadilan mempunyai sifat yang normatif juga konstitutif terhadap hukum. Berkaitan dengan hal tersebut maka, keadilan menjadi dasar / landasan moral bagi hukum juga sekaligus sebagai ukuran tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, disebabkan keadilan harus menjadi elemen mutlak bagi hukum. Hal tersebut berarti, hukum tanpa keadilan merupakan sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.<sup>28</sup>

Untuk merealisasikan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch perlu dipergunakan asas prioritas terhadap tiga nilai dasar yang merupakan tujuan hukum. Hal ini dikarenakan dalam faktanya, keadilan hukum seringkali berbenturan melawan kemanfaatan serta kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Dari tiga nilai dasar tujuan hukum, pada saat terjadi konflik / benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. Keadilan Hukum; b. Kemanfaatan Hukum; c. Kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan., <http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>,

<sup>29</sup> *Tujuan Hukum*. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>, diakses 14 Agustus 2017

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikisnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai maksud.<sup>30</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>31</sup> Penelitian dapat diartikan pula suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.<sup>32</sup>

Soejono soekamto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa "Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi". Hal demikian disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologi dan konsisten. Dengan melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan cara menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala dan

---

<sup>30</sup> Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Transito, Yogyakarta, h. 131.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta., h.. 41.

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Penelitian Hukum*, Uns Press, Surakarta, h. 4.

<sup>33</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudjii 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, h. 1

hipotesa. Untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maka diperlukan metode penelitian yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ingin melakukan pendekatan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta notaris dalam hal penghadap menghadap dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu pokok permasalahan. Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan masalah pembuatan akta notaris dalam hal penghadap menghadap pada kurun waktu dan tempat yang berbeda dapat diuraikan secara obyektif sesuai hasil penelitian yang dilakukan.

### **3. Jenis dan Sumber data**

Penelitian ini data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yaitu:



- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya di lapangan penelitian dan dicatat untuk pertama kalinya berupa data hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan notaris di wilayah Kota Pekalongan yang bernama Aminudin,S.H. tentang praktik pembuatan akta notaris dalam hal penghadap menghadap pada kurun waktu dan tempat yang berbeda.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>34</sup>  
Data sekunder dalam penelitian ini berupa :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, h. 10.

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Notaris yang Dibuat Dalam Hal Penghadap Menghadap Pada Kurun Waktu dan Tempat yang Berbeda.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa bahan kepustakaan yang meliputi literatur, buku-buku, jurnal, artikel, pendapat para sarjana terkemuka, dan rujukan internet.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian terdahulu maupun kamus hukum dan *encyclopedia*.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

##### **a. Studi Pustaka**

Studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang akan diteliti, yaitu dengan mempuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan terhadap :

- 1) Buku-buku literature.
- 2) Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 3) Dokumen pendukung lainnya.

Studi Pustaka merupakan metode yang dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder.

#### b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan menggunakan pancaindera penglihatan terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Pengamatan dilakukan terhadap praktik pembuatan akta notaris dan contoh akta-aktanya. Pengamatan dilakukan di notaris di wilayah kerja Kota Pekalongan.

#### c. Wawancara

Studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden atau nara sumber dengan bercakap-cakap secara langsung. Narasumber penelitian ini yaitu notaris yang berkedudukan di Kota Pekalongan.

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>35</sup> Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak struktur) yang disebut wawancara

---

<sup>35</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.. 95

mendalam (*in-depth interviewing*).<sup>36</sup> Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bebas terpimpin, di mana metode ini menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan mengembangkan secara bebas sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan praktik pembuatan akta notaris, khususnya dalam hal penghadapan menghadap pada waktu dan tempat yang berbeda.

Untuk memudahkan dalam penggalian data dan informasi sehingga diperoleh hasil yang diharapkan maka diperlukan pengambilan populasi dan sampel penelitian. Obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data disebut populasi. Namun dalam kegiatan penelitian untuk menjangkau keseluruhan dari obyek tersebut tidak mungkin dilakukan. Untuk mengatasinya digunakan *teknik sampling*, yaitu prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berada di dalam populasi meskipun data itu tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja. Dan

---

<sup>36</sup> HB Sutopo ,2002. *Metode Penelitian* Knlitafl, UNS Press, Surakarta, h.. 58

bagian dari populasi tersebut disebut sampel yang dianggap dapat mewakili populasinya.<sup>37</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.<sup>38</sup> Populasi dalam penelitian ini, yaitu praktik pembuatan akta notaris. Dari populasi tersebut diambil sampel praktik pembuatan akta notaris dalam hal penghadap menghadap dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan diangkakan secara sistematis. Menurut Soejono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta h 79 .

<sup>38</sup> *Ibid.*, h..31.

<sup>39</sup> Soejono Sukanto, *Loc Cit*, h. 154

Operasionalisasinya, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengolahan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi Sejarah Singkat Profesi Notaris meliputi Lahirnya Jabatan Notaris dan Perkembangan Notaris di Indonesia. Bab ini juga membahas tentang Notaris Selaku Pejabat Umum yang meliputi Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Tugas dan Wewenang Notaris, dan Tempat dan Kedudukan Notaris. Untuk memberikan pemahaman tentang akta notaris bab ini juga membahas tentang Akta Notaris meliputi Pengertian Akta Notaris, Jenis-jenis Akta, Pembuatan Akta dan Kekuatan Pembuktian Akta, bab ini juga membahas tentang notaris menurut perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian yaitu membahas permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu Ketentuan Atau Aturan Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, Praktik Pembuatan Akta Dalam Hal Penghadap Menghadap Pada Kurun Waktu dan Tempat yang Berbeda dan Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat dalam hal Penghadap Menghadap Pada Kurun Waktu dan Tempat yang Berbeda

Bab IV Penutup, berisi Simpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang diperlukan.